



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 12042200300070001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU PUSKESMAS AMBAL II  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1204220030007   |
| 3. Alamat Kantor   | : RT 002 RW 003, Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen kode pos 54392, Telp (0287)6651712, Desa/Kelurahan Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 54392 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : (0287)6651712   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Desa Sinungrejo Rt 02 Rw 03, Ambal, Kebumen Telp.(0287)6651712Kode Pos 54392, Desa/Kelurahan Sinungrejo, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 54392                          |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 April 2024

**a.n. Bupati Kebumen  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Kebumen,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 29 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN**

**SERTIFIKAT STANDAR : 12042200300070001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

<b>Kode KBLI</b>	<b>Judul KBLI</b>	<b>Klasifikasi Risiko</b>	<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<b>Bukti Pemenuhan</b>	<b>Lembaga Verifikasi</b>	<b>Masa Berlaku</b>
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum.  Kewajiban: - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Kebumen	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.